



**PERATURAN KEPALA DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2023**

Tentang

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA
BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGONDO
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023**



DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KALIGONDO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA
BAGI KEPALA DESA , SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGONDO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu Penetapan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kaligondo Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Corona Virus Deseas 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Deseas 2019 ;

17. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Corona Virus Deseas 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Deseas 2019 di Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operaional Badan Permusyawaratan Desa;
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengawasan dana desa dan

alokasi dana desa;

29. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
30. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ /KEP /429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
31. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ /KEP /429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
32. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/15/KEP /429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Desa Kaligondo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligondo Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Kepala Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA , SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGONDO TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. BPD adalah BPD Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
7. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa;

8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

UMUM

Pasal 2

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 2 Diperoleh Dari Dana Tranfer Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari kekayaan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
3. Kekayaan Desa dimaksud pada ayat (2) adalah kekayaan desa yang bersumber dari Tanah kas Desa.

Pasal 3

- 1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pasal 2 Diperoleh Dari Dana Tranfer Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa Alokasi Dana Desa (ADD);

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan Perangkat Desa dalam APBDesa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Pendapatan Asli Desa;
- (2) Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk pemerataan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa;
- (3) Pemerataan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksudkan agar kinerja dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat meningkat dan lebih baik;

- (4) Pengaturan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk pemerataan penghasilan Ketua dan Anggota BPD dan meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua

SASARAN

Pasal 5

- (1) Pemberian penghasilan tetap dan Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Aparatur pemerintah Desa yang terdiri dari :
- Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa;
 - Kepala Seksi;
 - Kepala Urusan;
 - Kepala Dusun;
 - Staf;
- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari :
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap dalam hal;
- Meninggal Dunia;
 - Berakhir masa jabatannya; dan
 - Diberhentikan.
- (4) Dalam hal berakhir masa jabatan atau diberhentikan maka penerima penghasilan tetap tidak diberikan haknya sejak yang bersangkutan berakhir masa jabatannya atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Dalam hal diberhentikan sementara penghasilan lainnya diberikan sesuai dengan Peraturan di Desa yang berlaku.

BAB IV

BESARAN PENGHASILAN

Pasal 6

- Besaran penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap 6 (enam) bulan.
- Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini berlaku untuk satu tahun anggaran 2022

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaligondo .

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 03 Januari 2023.



Diundangkan di Kaligondo
Pada tanggal : 03 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KALIGONDO

RUDI SANTOSO
BERITA DESA KALIGONDO TAHUN 2023 NOMOR 5

